

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.¹ Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²

Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator.³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan

¹ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

³ Syamsul Bahri Radjam, "Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana," *Panduan Bantuan Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006), hlm. 273

kewajiban pembuktian.⁴ Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.⁵

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.⁷ Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang determinan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 41.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm. 107.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 49-50.

⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang : Bayumedia, 2006), hlm. 201.

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.⁸ Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.⁹ Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah **Saksi Mahkota**. Sampai saat ini belum ada persamaan persepsi di kalangan teoritis dan praktisi hukum mengenai “Saksi Mahkota”. Pengertian semula bahwa Saksi Mahkota adalah seseorang atau lebih yang terlibat dalam tindak pidana (delik penyertaan), tetapi karena tuntutan kebutuhan dalam aspek pembuktian terhadap pelaku utama atau karena kekurangan alat bukti lain selain keterangan saksi, terpaksa calon tersangka/ terdakwa hanya dijadikan saksi dan tidak diajukan atau tidak

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 133.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 252.

ditempatkan pada posisi sebagai tersangka / terdakwa, telah bergeser, pengertiannya telah berkembang dan ada yang menyatakannya sebagai saksi *a charge*, saksi untuk kepentingan penuntutan (*witness for the prosecution*) atau saksi negara.

Belum adanya yurisprudensi yang tetap mengenai penerapan dan pemanfaatan Saksi Mahkota dalam praktek penegak hukum. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seolah-olah ”mengharamkan” penggunaan Saksi Mahkota dalam pembuktian kesalahan terdakwa, dengan alasan bahwa diterapkannya lembaga Saksi Mahkota dimana para saksi yang juga sebagai para terdakwa dengan dakwaan yang sama yang perkaranya dipecah-pecah (*splitsing*) adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menunjung tinggi hak azasi manusia.¹⁰

Disisi lain tidak sedikit atau malahan sangat banyak kita temukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membenarkan penggunaan Saksi Mahkota dalam pembuktian tentang terdakwa KUHAP yang sempat mendapat acungan jempol sebagai karya agung dalam Pasal 142 secara tegas memberi peluang bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Menjadi pertanyaan apakah Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan ”Saksi Mahkota” dalam pembuktian yang nota bene dibenarkan oleh Undang-Undang termasuk tidak manusiawi.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 264.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa hal yang menjadi identifikasi permasalahan, yaitu keberadaan status "Saksi Mahkota" terkadang menjadi polemik tersendiri bagi jalannya proses persidangan, khususnya dengan pemisahan (*splitsing*) berita acara membuat keputusan (vonis) yang diambil Hakim menjadi tidak obyektif dan tidak konsisten. Selain itu dengan adanya Saksi Mahkota tentu akan berdampak pada asas keadilan itu sendiri, khususnya dari pihak korban demikian juga dari sisi hak asasi manusia.¹¹ Demikian juga halnya dua kapasitas yang saling bertentangan pada diri saksi sekaligus terdakwa tentu akan menjadikan pihak Hakim Ketua menjadi bingung dan dapat dimanfaatkan pihak pelaku (terdakwa) untuk lolos dari jeratan hukum.

Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya serta untuk menjaga agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dibatasi adanya kekuatan yang mengikat keterangan Saksi Mahkota pada suatu perkara pidana.

Secara lebih spesifik, masalah-masalah dalam penelitian ini dibatasi pada :

¹¹ *Splitsing* Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum," yang terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18013&cl=Fokus>

- a. Kekuatan yang mengikat atas keterangan Saksi Mahkota dan terdakwa/saksi pada suatu perkara pidana dalam kaitannya dengan Pasal 184 KUHAP dan bagaimanakah pemecahan (*splitsing*) atas perkara memiliki kekuatan atas suatu perkara pidana
- b. Bagaimana kekuatan yang mengikat atas keterangan Saksi Mahkota pada suatu perkara ditinjau dari aspek pemenuhan rasa keadilan bagi pihak korban dan hak asasi manusia

2. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian tersebut maka, dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a) Apakah keterangan Saksi Mahkota mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam proses pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP?
- b) Bagaimana kekuatan hukum dari keterangan Saksi Mahkota pada Sidang Pengadilan Pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi Mahkota mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam proses pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

- b) Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari keterangan Saksi Mahkota dimaksud pada point (a) pada suatu Sidang Pengadilan Pidana.

2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap kekuatan mengikat Saksi Mahkota pada suatu tindak perkara pidana ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat/ kegunaan, antara lain :

a) Manfaat Teoritis/ Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai kekuatan mengikat keterangan Saksi Mahkota dan keterangan terdakwa / saksi pada perkara pidana serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kanech penelitian yang berbeda dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya dan aparat penegak hukum pada umumnya untuk memperbaiki proses penyidikan perkara pidana.

D. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

a) Teori Pemisahan berkas perkara (*splitsing*)

Berkas pemeriksaan terhadap para tersangka dipisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*). *Splitsing* dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.¹²

b) Jenis-Jenis Alat Bukti Yang Sah Dalam KUHAP

Sedangkan jenis-jenis yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan Terdakwa
- Pasal 185 (4) KUHAP keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai status alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

c) Teori Pembuktian

¹² Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung Andar Maju, 2003 hlm 51 dan 52

Menurut Bambang Poernomo dikatakan bahwa :

“Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.”¹³

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan . Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran.

d) Tinjauan Hukum Acara Pidana

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan

¹³ Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara 1984 ; hlm 38

kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

e) Teori Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Pengadilan

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan ada 5 (lima) alat bukti sah yaitu :

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Sedangkan saksi menurut Pasal 1 butir 26 adalah orang yang dapat memberikan keterangan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana menjadi jelas dan terang guna kepentingan pemeriksaan. Hal yang membedakannya dengan keterangan saksi adalah pemberian keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang keahlian khusus tersebut. Berpijak dari Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan ada dua kelompok ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya.

3) Surat

Dalam KUHAP tidak diberi pengertian tentang surat dan dalam Pasal 187 KUHAP ditentukan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4) Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP dirumuskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Apabila ayat (1) dikaitkan dengan ayat (2) dan ayat (3) maka petunjuk tersebut merupakan suatu konstruksi tentang perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu, karena persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi, dan berdasar penilaian hakim. Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim.

5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP diberi pengertian bahwa “terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan” dan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau alami sendiri”. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP telah ditentukan hal-hal sebagai berikut “

- a) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- b). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- c). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain karena terdakwa memberikan keterangan di depan sidang tidak/tanpa mengucapkan sumpah/janji.

2. Kerangka Konseptual

Berikut di bawah ini beberapa pengertian dan konsep dalam dalam penelitian :

a) Analisis

Analisis adalah suatu upaya atau langkah dalam melakukan kajian kualitas terhadap suatu permasalahan melalui berbagai informasi dan data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan keberadaan teori dan konsep yang

menguatkan pengungkapan suatu penemuan sehingga mampu diperoleh pembahasan dan kesimpulan pada akhirnya.¹⁴

b) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat adalah keterikatan seseorang secara hukum diakibatkan dari suatu perkataan yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukannya dalam suatu proses pengadilan.¹⁵

c) Saksi Mahkota

Saksi Mahkota adalah salah seorang dari terdakwa yang dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Perubahan status terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “Saksi” (seperti dinobatkan menjadi saksi). Jadi ia tidak pernah lagi menjadi terdakwa (DR. A Hamzah SH, Jaksa Utama (Purn)).¹⁶

Pada Pasal 1 butir 26 KUHP dinyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

Pada Pasal 1 butir 27 KUHP dinyatakan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁵ Sudasari, 1996. *Laporan Pelaksanaan Seminar Tentang Saksi Mahkota Dalam Pelaksanaan Perkara Pidana*, PTK Jakarta hlm. 11

¹⁶ *Ibid*, hlm 12

ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pada Pasal 1 butir 15 KUHAP dinyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam persidangan.

Pada Pasal 1 butir 14 KUHAP dinyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti menurut HR dengan arrestnya 22 Juni 1994 NJ.44/45 No.589 keterangan terdakwa tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.

d) Perkara Pidana

Suatu delik yang diatur dalam sistem pengadilan yang mengatur tentang kepentingan umum dimana pihak korban melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan.

e) Satuan V Unit Ranmor Direktorat Serse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya

adalah kendaraan bermotor disingkat Sat V/Ranmor adalah unsur pelaksana pada Dit Reskrim Polda Metro Jaya yang bertugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian fungsi Reserse bidang ranmor.¹⁷

Sat V / Ranmor dipimpin oleh seorang Pamen berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian fungsi Reserse pada tingkat bawah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kanit I s.d V sedangkan dalam bidang administrasi dibantu oleh Paur Mindik dan Bamin¹⁸

Kasat V/ Ranmor bertanggung jawab melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap gangguan kriminalitas seperti pencurian, perampasan, pemalsuan dokumen, serta bentuk kejahatan lainnya terhadap obyek kendaraan bermotor yang karena sifat, kualitas, intensitas dan dampaknya perlu diselesaikan ditingkat Polda.

f) Alat Bukti Kejahatan

Alat bukti kejahatan terbagi atas :¹⁹

- 1) Alat bukti keterangan ahli dalam Pasal 343 Ned Sv. Yang dimaksud dengan alat bukti keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya.

¹⁷ Lap Sat V Dit Reskrimum Polda Metro Jaya hlm. 10

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm. 23

- 2) Alat bukti surat. Yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah semua bentuk surat yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.
- 3) Alat bukti petunjuk seperti yang termaktub pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

g) Korban Pembunuhan

Yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan orang lain. Sedangkan pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa korban pembunuhan adalah seseorang yang mengalami kehilangan nyawa akibat dari perbuatan orang lain. Pembunuhan sendiri bisa dikategorikan pada pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana.²⁰

3. Konsep Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini bermula dari keberadaan Saksi Mahkota dalam suatu perkara pidana dalam suatu proses pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, “Saksi


²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm. 47

Mahkota,” *Forum Keadilan*, (Nomor 11, 1995) bahwa posisi atau kedudukan dari Saksi Mahkota merupakan saksi tambahan yang dibutuhkan manakala bukti dalam persidangan masih dirasakan kurang. Kedudukan Saksi Mahkota berfungsi sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana

Adanya penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya Saksi Mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana. Disisi lain secara normatif, pengajuan dan penggunaan Saksi Mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian

implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.

Dari uraian tersebut, maka konsep kerangka berpikir tersebut ingin melihat sejauhmana kedudukan dan peranan Saksi Mahkota dilihat aspek yuridis normatif serta melihatnya dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) apakah terjadi pelanggaran HAM ataukah tidak. Selain juga dalam konsep kerangka berpikir ini juga ingin melihat sejauhmana kekuatan mengikat dari kesaksian dari Saksi Mahkota dalam suatu proses peradilan. Konsep kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan tata cara yang bersifat deskriptif, yaitu metode untuk memberikan gambaran secara umum tentang obyek yang diteliti ” Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - gejala lainnya ”²¹

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode *descriptive analysis* dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung sesuai dengan menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif sehingga dapat diungkapkan fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya.

Pendapat mengenai penelitian deskriptif, dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Pendapat lain mengenai penelitian deskriptif dalam buku metode-metode penelitian masyarakat, dijelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta Tahun 1984; hlm 33-34

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga dalam penelitian dapat dikatakan hanya dilakukan studi literatur dengan membandingkan antara keberadaan teori yang ada termasuk Undang-Undang yang terkait (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP) dengan permasalahan dengan praktek atau temuan yang penulis dapati di lapangan khususnya dalam kasus peradilan mengenai kekuatan mengikat seorang Saksi Mahkota dalam suatu sidang perkara pidana.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh serta mengumpulkan data-data yang sesuai dengan judul skripsi, dengan judul tersebut tentunya diperlukan suatu metode penelitian. Adapun data yang dilibatkan dalam penelitian kali ini adalah data yang bersifat sekunder mencakup data-data literatur, Undang-Undang terkait masalah serta berkas-berkas perkara persidangan atas kasus pembunuhan di Satuan V Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain itu data yang digunakan juga data primer, yaitu melalui aktivitas wawancara terhadap beberapa kelompok masyarakat yang menjadi responden guna mengetahui persepsi atau pendapat mereka seputar kekuatan yang mengikat atas kesaksian dari Saksi Mahkota dalam persidangan.

Penelitian dilakukan bersifat normatif yaitu dengan melakukan penelitian / studi literatur dengan data-data berupa bahan-bahan pustaka serta dokumen / arsip perkara yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti: KUHP.KUHAP.UU NO 8 TH 1981.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum dan hasil-hasil penelitian bidang hukum yang relevan.
- c) Bahan hukum tertier berupa tulisan-tulisan yang dapat memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

Sedangkan acuan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap perkara pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan 4 orang tersangka Hartono, Pipi Aris (sedang menjalani hukuman di LP Kuningan dan LP Sukamiskin Bandung Jawa Barat) serta Irwansyah dan Mohamd Roji (kasus berkas tersendiri/*splitsing*).

- a) Laporan Polisi Nomor :
 - LP/181/K/II/2002/Satga Ops B tanggal 27 Pebruari 2002
 - LP/16/II/2002/Sek Ta Jatiuwung, tanggal 27 Pebruari 2002
- b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/721/II/2002/ Dit Serse tanggal 27 Pebruari 2008
- c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Dik/89/I/2008 Dit Reskrimun tanggal 8 Januari 2008
- d) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Dik/133/I/2008 Dit Reskrimun tanggal 15 Januari 2008

e) Petikan Putusan : Nomor :899/Pid.B/2002/PN JKT BAR

3. **Teknik Analisis Data**

Adapun dalam penelitian atau karya tulis ini akan diuraikan pembahasan dan analisis perkara melalui teknik analisis studi komparatif yang membandingkan antara penerapan pelaksanaan suatu perkara di Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota Polri sebagai terdakwa yang mengacu pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan hingga Petikan Putusan. Kemudian dari prosesi pengadilan hingga putusan yang dibuat oleh Hakim Ketua kemudian dibandingkan dengan Undang-undang yang berlaku dan terkait serta pendapat masyarakat sehingga dapat dilihat apakah keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi Mahkota di dalam proses pengadilan terhadap suatu tindak pidana pembunuhan benar-benar memiliki kekuatan mengikat serta tidak melanggar ketentuan dari HAM dan mampu menjadi acuan yang obyektif sifatnya bagi Hakim Ketua dalam menjatuhkan vonis atau putusan.

F. **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan identifikasi dan perumusan masalah serta batasan masalah demikian juga tujuan dan kegunaan yang diperoleh di dalam penulisan penelitian hukum ini serta landasan teori, kerangka konseptual dan

kerangka pemikiran penelitian dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada pernyataan Suryono Sukamto, juga mengenai teknik pengumpulan data, metode analisis data serta ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka, bab ini merupakan landasan teori untuk mendasari dan sebagai alat analisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis pertama-tama akan menguraikan tinjauan umum mengenai pengertian Saksi Mahkota dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai saksi dan kekuatan kesaksian sebagai Saksi Mahkota, alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHP. Kemudian penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta teori mengenai pembuktian dalam suatu sidang perkara pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh mencakup laporan kasus perkara yang berhasil diperoleh serta hasil wawancara dari beberapa *key informan* yang bertindak sebagai narasumber terkait dengan kasus masalah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV tentang pembahasan, dalam Bab IV ini akan disajikan data baik melalui studi penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

telah disebutkan dalam Bab I. Sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup dari penulisan penelitian hukum ini, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang didapat dari hasil studi pustaka dan penelitian di lapangan serta pembahasan singkat mengenai penerapan pidana denda dalam perkara pidana. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran.

